

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah suatu aspek penting yang harus dijaga dan dipelihara oleh seluruh manusia di penjuru dunia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kepedulian masyarakat akan kesehatan tiap individu meningkat pesat selama pandemi Covid-19. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan akan kebutuhan ketersediaan obat sebagai bagian pelayanan kesehatan masyarakat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Undang-Undang RI No. 36, 2009). Upaya untuk menjamin ketersediaan obat di masyarakat harus didukung oleh peranan industri farmasi.

Industri farmasi memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Industri Farmasi memiliki fungsi pembuatan obat dan/atau bahan obat, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat sendiri adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan

pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk diindustrikan.

Dalam pelaksanaannya, industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat. CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten dan memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk digunakan oleh industri farmasi sebagai dasar pengembangan aturan internal sesuai kebutuhan (CPOB, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas produksi sediaan farmasi memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan fungsi produksi dan pengawasan mutu. Industri farmasi harus memiliki tiga orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi Sediaan Farmasi.

Seorang Apoteker dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang kompeten dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian, khususnya di bidang industri farmasi. Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pekerjaan kefarmasian di sarana industri, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma Tbk menyelenggarakan kegiatan PKPA yang berlangsung pada tanggal 04 April 2022 hingga 03 Juni 2022. Kegiatan PKPA di Industri Farmasi diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.